

SAKSI BEBERKAN TABALESSY *MARK UP ITEM* MAKAN MINUM



Sumber Berita : <https://matasulsel.com>

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Uang Makan Minum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Rabu (10/5). Dalam sidang lanjutan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku yang di Nahkodai Akhmad Attamimi menghadirkan tujuh orang saksi. Saksi yang dipanggil secara patut sebanyak tujuh orang yakni, Lince Molly (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)) pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon, Pia Bataif Batmimilin (Kepala Instalasi), Yollan Stefanie Petta (Ruangan Isolasi Covid dan Balai Pelatihan Kesehatan (Balpelkes)), Antonia Anaktototy (Petugas Covid kamar bersalin), Yacoba Noya (Perawat Ruangan Cendrawasih), Dortje Melsina Sabono (Perawat Radiologi) dan Magdalena Helena Pattipeilohy (Koordinator Ruangan Isolasi).

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Lutfi Alzagladi di dampingi dua Hakim Anggota lainnya, para saksi mengaku ada beberapa *item* barang yang dilebihkan. Tujuh saksi mengaku, terjadi pembengkakan jumlah barang yang mereka dapat, misalkan saja pada beberapa bagian terdapat jumlah dos makan untuk nasi komplit hanya 84 yang didapat, namun dalam nota belanja terinput sebanyak 98 dos. Selanjutnya pada Bagian Ruang Isolasi Covid, jus buah sama sekali tidak pernah mereka dapat, namun dalam nota disertakan 147 paket yang diterima. “Kami tidak pernah menerima jus buah, kenapa bisa sampai 147 paket yang kami terima. Sama sekali kami tidak pernah terima. Selain itu, Aqua botol besar yang diinput sebanyak 21 karton kami hanya terima tiga karton, kami tidak pernah menerima,” ujar saksi Magdalena Helena Pattipeilohy. Sementara saksi pada Bagian Ruangan Cendrawasih, Yakoba Noya yang merupakan kepala ruangan tidak pernah menerima makan siang atau makan malam nasi komplit, sebab hanya menangani pasien non covid, namun dalam bukti pertanggungjawaban juga di input sehingga membuat mereka menjadi bingung.

Lebih lanjut ke tujuh saksi juga mengaku tidak pernah menandatangani satupun surat atau dokumen dalam hal nota yang ditampilkan JPU, sebab ketika terdakwa Hendrik Tabalessy menyerahkan *item-item* tersebut tanpa ada dokumen pendukung.

Mulai Bergulir

Sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa empat Pejabat RSUD Dr. M. Haulussy terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Uang Makan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 Tahun 2020, mulai bergulir di Pengadilan Tipikor Ambon. JPU pada Kejati Maluku, Akhmad Atamimi mengakui sidang empat Pejabat RSUD Dr. M. Haulussy telah berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon dan rencananya pada Jumat (14/4) ini pihaknya akan menghadirkan lima saksi. Empat Pejabat RSUD Dr. M. Haulussy yang telah ditahan pada akhir Januari 2023 lalu yaitu, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) RSUD Dr. M. Haulussy dokter Jeles Abraham Atiuta, Nurma Lessy (Kepala Bidang Keperawatan), Hendrik Tabalessy (Kepala Seksi (Kesie) Mutu Pelayanan) dan Mayori Johanes (Kasie Keuangan). JPU menyebutkan, pada Tahun Anggaran 2020 RSUD Dr. M. Haulussy mendapatkann pagu anggaran sebesar Rp2 Miliar untuk biaya makan dan minum petugas tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19.

Namun, dalam peruntukannya diduga telah terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp600 juta yang dilakukan oleh para terdakwa. Hal itu menyebabkan mereka dijerat dengan tuduhan Primair, yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto (Jo.)* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan dakwaan subsidairnya adalah Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang tentang Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber berita :

Harian Siwalima, "Saksi Beberkan Tabalessy Mark Up Item Makan Minum", 11 Mei 2023, dari Harian Pagi Siwalima, Diakses 11 Mei 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam penjelasan umum menegaskan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 angka 7, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
 - b. Pasal 1 angka 15, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
 - c. Pasal 1 angka 26, Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia terlihat sendiri dan ia alami sendiri